

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TANAH
ULAYAT MASYARAKAT MINANGKABAU DAN MASYARAKAT
NEGERI SEMBILAN**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Program Magister Hukum



Oleh :

IZMI WALDANI, S.H.

NIM 2320112005

Pembimbing :

**Prof. Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum
Dr Hengki Andora, S.H., LL.M**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

HALAMAN PENGESAHAN
VALIDITY SHEET

No.Reg: 48/MH/I/2026

PENGAKUAN DAN PERLINDUAN HUKUM ATAS TANAH ULAYAT MASYARAKAT
MINANGKABAU DAN MASYARAKAT NEGERI SEMBILAN

*Legal Recognition and Protection of Customary Land (Tanah Ulayat) of The Minangkabau Community
and The Negeri Sembilan Community*

Disusun Oleh:

Author:

Izmi Waldani

2320112005

Program Studi : Magister Hukum

Study Program : Master of Law

Tesis Ini Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 15 Januari 2026 Dan
Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari:

*This Thesis Has Been Defended In A Comprehensive Examination Session On January 15th, 2026
And Declared Passed By The Examining Team Consisting Of:*

Pembimbing I
Supervisor I

Prof. Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum.
NIP. 197106301998021002

Pembimbing II
Supervisor II

Dr. Hengki Andora, S.H., LL.M
NIP. 198006162005011003

Penguji I
Examiner I

Prof. Dr. Zefrizal Nordin, S.H., M.Hum.
NIP. 195709171984031002

Penguji II
Examiner II

Prof. Ferdi, S.H., M.H.
NIP. 196807231993021001

Penguji III
Examiner III

Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd
NIP. 196402221990021001

Dekan
Dean

Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H.
NIP. 196807231993021001

Ketua Program Studi
Head Of Study Program

Dr. Yasniwati, S.H., M.H
NIP. 197211132005012001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul: Studi komparatif Pengakuan dan Perlindungan Hukum atas Tanah Ulayat Masyarakat Minangkabau dan Masyarakat Negeri Sembilan, adalah hasil kerja/karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil kerja/karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya dicantumkan.

Jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar. Maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan

Izmi Waldani
2320112005

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TANAH ULAYAT MASYARAKAT MINANGKABAU DAN MASYARAKAT NEGERI SEMBILAN

(Izmi Waldani, 2320112005, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 172 halaman, 2025)

ABSTRAK

Tanah ulayat merupakan hak kolektif masyarakat hukum adat yang memiliki dimensi sosial, kultural, dan spiritual, serta diatur tidak hanya oleh hukum negara, tetapi juga oleh norma adat yang hidup (*living law*). Pada masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, tanah ulayat dipahami sebagai *harato pusako tinggi* yang dikelola secara komunal berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal dengan falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, sedangkan di Negeri Sembilan, Malaysia, tanah adat diatur melalui sistem Adat Perpatih yang juga bercorak matrilineal dan memperoleh pengakuan formal melalui *Customary Tenure Enactment* serta *Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan*. Penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama, yaitu pengakuan dan perlindungan hukum atas tanah ulayat masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, pengakuan dan perlindungan hukum atas tanah adat masyarakat Negeri Sembilan, Malaysia, serta konsep (*ius constituendum*) pengakuan dan perlindungan hukum tanah ulayat di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum, serta dianalisis menggunakan teori pluralisme hukum, teori *living law*, dan teori kewajiban negara dalam hak asasi manusia (*to respect, to protect, dan to fulfill*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan tanah ulayat di Sumatera Barat telah memiliki dasar konstitusional dan normatif melalui UUD 1945, UUPA 1960, peraturan daerah, serta norma adat nagari, namun perlindungan hukumnya belum optimal pada tataran implementasi, khususnya dalam menjamin kepastian subjek hukum, objek tanah ulayat, dan daya ikatnya ketika berhadapan dengan kepentingan negara dan investasi. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kewajiban negara melalui harmonisasi hukum adat dan hukum negara dalam kerangka pluralisme hukum, penguatan norma dan kelembagaan adat sebagai *living law*, serta penerapan model percontohan (*pilot project*) pengakuan dan pendaftaran tanah ulayat berbasis nagari sebagai jembatan antara pengakuan normatif dan perlindungan hukum yang efektif.

Kata Kunci: Tanah Ulayat; Masyarakat Hukum Adat; Norma Adat (*Living Law*); Pluralisme Hukum; Perlindungan Hukum; *Ius Constituendum*

Legal Recognition and Protection of Customary Land (Tanah Ulayat) of The Minangkabau Community and The Negeri Sembilan Community

(Izmi Waldani, 2320112005, Master of Law, Faculty of Law, Andalas University, 172 pages, 2025)

ABSTRACT

Customary land (tanah ulayat) constitutes a collective right of indigenous legal communities that embodies social, cultural, and spiritual dimensions, and is governed not only by state law but also by living customary norms (living law). Among the Minangkabau community in West Sumatra, customary land is understood as harato pusako tinggi, communally managed under a matrilineal kinship system grounded in the philosophy of adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. In Negeri Sembilan, Malaysia, customary land is regulated under the Adat Perpatih system, which is likewise matrilineal in character and has received formal legal recognition through the Customary Tenure Enactment and the Constitution of the State of Negeri Sembilan. This research addresses three principal issues: the legal recognition and protection of Minangkabau customary land in West Sumatra, the legal recognition and protection of customary land in Negeri Sembilan, Malaysia, and the concept (ius constituendum) of future legal recognition and protection of customary land in West Sumatra. Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, this study is analyzed through the theories of legal pluralism, living law, and the tripartite obligations of the state in human rights (to respect, to protect, and to fulfill). The findings reveal that although customary land in West Sumatra has obtained constitutional and normative recognition through the 1945 Constitution, the Basic Agrarian Law of 1960, regional regulations, and nagari customary norms, its legal protection remains suboptimal at the level of implementation, particularly in ensuring legal certainty regarding legal subjects, customary land objects, and their binding force when confronted with state interests and investment activities. Accordingly, this study emphasizes the need to strengthen state obligations through the harmonization of customary law and state law within a legal pluralism framework, the reinforcement of customary norms and institutions as living law, and the implementation of a pilot project model for the recognition and registration of customary land at the nagari level as a bridge between normative recognition and effective legal protection.

Keyword: Customary Land (Tanah Ulayat); Indigenous Legal Communities; Customary Norms (Living Law); Legal Pluralism; Legal Protection; Ius Constituendum

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “**Pengakuan dan Perlindungan Hukum Atas Tanah Ulayat Masyarakat Minangkabau dan Masyarakat Negeri Sembilan**”. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Penulis dengan segala kerendahan hati menghaturkan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam kepada keluarga tercinta yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, doa, dan inspirasi dalam setiap langkah perjalanan akademik ini. Ucapan teristimewa penulis sampaikan kepada ayahanda tercinta, Kolonel Sus Profesor Dr. Drs. Mhd Halkis, M.H., yang dengan penuh kasih, keteladanan, dan nasihat bijaknya selalu menuntun penulis untuk tidak pernah menyerah dalam menimba ilmu. Kepada mama penulis, Almh. Hj. Ramadana, A.Md., doa dan kenangan kasih sayang beliau yang abadi senantiasa hidup dalam hati penulis sebagai cahaya penerang dan penguat jiwa. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang dalam kepada bunda Penulis, Jelika Marwati, S.Pd., atas ketulusan perhatian, kasih sayang, serta doa yang tidak pernah putus dalam mendampingi langkah penulis. Rasa terima kasih yang besar penulis persembahkan pula kepada adik tercinta, Letda Lek Muhammad Shiratul Haq, S.Kom., yang dengan penuh semangat, kepedulian, dan doa senantiasa hadir memberi motivasi, dukungan, serta menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis menyelesaikan tesis ini.

Kehadiran, doa, dan kasih sayang keluarga adalah bagian yang tak terpisahkan dari setiap keberhasilan yang penulis raih. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan pengorbanan keluarga tercinta dengan limpahan rahmat dan keberkahan.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Hengki Andora, SH. LL.M selaku pembimbing II, atas kesabaran dan penuh dedikasi untuk membimbing penulis selama proses penyusunan tesis ini. Terimakasih atas bimbingan, arahan, kritik membangun, dan nasihat yang telah diberikan, sehingga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Penulis merasa sangat beruntung mendapatkan kesempatan dibimbing oleh sosok akademisi yang tidak hanya berpengetahuan luas, tetapi juga bijaksana dan inspiratif. Semoga segala ilmu, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan yang mendapatkan balasan terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Zefrizal Nurdin, SH., MH, Bapak Prof. Dr. Ferdi, SH, M.Hum, serta Bapak Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd selaku Dosen Penguji atas waktu, masukan yang diberikan, saran, serta kritik yang konstruktif sehingga menjadi motivasi sekaligus pembelajaran yang sangat berharga bagi penulis dalam memperbaiki serta menyempurnakan hasil penelitian ini. Semoga ilmu, waktu, dan bimbingan yang telah diberikan menjadi amal baik yang mendapat balasan terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis pun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan tesis ini. Terimakasih diucapkan pada:

1. Bapak Dr. Efa Yonnedi, S.E., M.P.P.M., Ak., CA, CRGP selaku Rektor Universitas Andalas, beserta Wakil Rektor I Prof. Dr. Syukri Arief, M.Eng., Wakil Rektor II Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M. Hum., Wakil Rektor III Dr. Hefrizal Handra, M.Soc.Sc., dan Wakil Rektor IV Dr. Henmaidi, S.T;

2. Bapak Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, beserta Ibu Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I, dan Dr. Hengki Andora, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan II;
3. Ketua Program Magister Hukum, Ibu Dr. Yasniwati, S.H., M.H., dan Sekretaris Program Magister Hukum, Bapak Dr. Anton Rosari, S.H., M.H;
4. Seluruh Dosen Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, atas segala ilmu, bimbingan, serta wawasan yang telah diberikan serta kepada segenap Tenaga Kependidikan Program Pascasarjana Universitas Andalas/Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah membantu dalam proses kelancaran selama perkuliahan;
5. Bundo Kanduang, Puti Reno Raudhatul Jannah Thaib, dari Lembaga Kerapatan Adat Sumatera Barat, ucapan terima kasih yang setulusnya penulis sampaikan atas kebijaksanaan dan penjelasan beliau mengenai hakikat tanah ulayat, peran perempuan dalam sistem adat Minangkabau, serta hubungan kultural dan genealogis antara Minangkabau dan Negeri Sembilan. Pandangan beliau memberikan dimensi etnografis yang sangat berharga bagi penelitian ini, sekaligus memperkuat pemahaman penulis terhadap kesinambungan nilai-nilai adat dalam konteks kehidupan masyarakat modern.
6. Buya Gusrizal Gazahar Dt. Palimo Basa, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, Penulis juga mengucapkan terima kasih yang mendalam atas waktu dan pemikiran berharga yang telah diberikan. Penjelasan beliau mengenai hubungan antara adat dan syarak, makna *harato pusako tinggi*, serta filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* menjadi fondasi penting dalam menafsirkan konsep hukum adat dalam kerangka hukum Islam dan hukum nasional.

7. Prof. Madya Dr. Izawati binti Wook dan Prof. Madya Dr. Mualimin Mochammad Sahid dari Fakultas Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia, Penulis ucapkan terimakasih atas kesediaan mereka memberikan wawasan mendalam mengenai sistem tanah adat di Negeri Sembilan serta interaksi antara *Adat Perpatih* dengan sistem hukum nasional Malaysia.
8. Drs. Shamsuddin bin Ahmad, Pengarah Lembaga Muzium Negeri Sembilan, Penulis ucapkan terimakasih yang hangat atas waktu, perhatian, serta informasi berharga yang telah beliau berikan terkait sejarah perkembangan lembaga adat dan sistem pemerintahan tradisional Negeri Sembilan. Penjelasan beliau membantu penulis memahami konteks historis dan budaya yang menjadi landasan kuat hubungan antara Minangkabau dan Negeri Sembilan dari masa lampau hingga kini.
9. Bundo Elita dan Perkumpulan Orang Minang di Negeri Sembilan, atas kesediaannya untuk Izmi tinggal di rumahnya ketika penelitian di Malaysia.
10. Seluruh rekan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, atas segala dukungan dan bantuan kepada penulis, khususnya kepada Widya Roza Lubis, S.H., M.H., Nurul Fadhillah Syakbani, S.H., Eva Silvia Ningsih, S.H., M.H.
11. Seluruh sahabat Penulis di Jakarta, atas rasa semangat dan penguatan kepada penulis sehingga Penulis bisa bangkit untuk menyelesaikan tesis ini, khususnya kepada Regita Anindya P, S.H., Dwi Permata Yulia Asmara, S.H., Jean Vivega S.H.,
12. Seluruh sahabat Penulis di Pekanbaru, atas dorongan untuk segera lulus, khususnya kepada Salsabila Denov S.H., dan Putri Budi Erliani., [S.Ag.](#)
13. Seluruh sahabat Penulis di Duta Damai Sumatera Barat, khususnya Kak Nuraini, S.Th.I, M.Ag dan Meli Darmayati S. Pd, Mereka lah yang sudah menemani perjalanan Penulis dalam proses perkuliahan hingga selesai.

14. Bripda Varel Valentino, penulis menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya atas dedikasi, waktu, tenaga, serta dukungan tulus yang telah diberikan. Segala kontribusi tersebut bukan hanya membantu penyelesaian tesis ini, tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses penulis bertumbuh, membangun kembali semangat yang sempat hilang dan menemukan makna dalam perjalanan akademik maupun kehidupan pribadi;

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna perbaikan dan penyempurnaan ke depannya. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, kontribusi, dan wawasan.

Padang, 24 Agustus 2025

Penulis,

Izmi Waldani
2320112005

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
G. Metode Penelitian	23
BAB II PENGAKUAN SERTA PERLINDUNGAN TANAH ULAYAT	30
A. Tinjauan Umum Tentang Tanah Ulayat	30
1. Pengertian Tanah Ulayat	30
2. Tanah Ulayat dalam Perspektif Hukum Adat	31
3. Tanah Ulayat Dalam Sistem Pertanahan Nasional dan Dalam Adat Minangkabau	32
4. Sistem Hukum Pertanahan di Negeri Sembilan	33
B. Tinjauan Umum tentang Masyarakat Hukum Adat	36
1. Definisi masyarakat hukum adat, masyarakat adat, dan masyarakat tradisional	36
2. Perkembangan Kelembagaan Adat di Negeri Sembilan	37
3. Tantangan dan Relevansi Adat Perpatih di era modern (modernisasi, pluralisme hukum, dan globalisasi)	41
C. Tinjauan Umum tentang Tanah Adat Perpatih Dalam Sistem Hukum Negeri Sembilan	44
BAB III PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU DI SUMATERA BARAT	48
A. Norma Adat Minangkabau tentang Perlindungan Tanah Ulayat	48
B. Norma Hukum Negara (Indonesia) tentang Pengakuan Tanah Ulayat	51
BAB IV PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DI NEGERI SEMBILAN MALAYSIA	78
A. Adat di Negeri Sembilan	78
B. Pengakuan Tanah Adat di Negeri Sembilan	84
C. Norma Adat Perpatih Tentang Perlindungan Tanah Adat	99
D. Peranan Muzium Negeri Sembilan	102

BAB V KONSEP PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ULAYAT DI SUMATERA BARAT, INDONESIA	109
A. Analisis Hukum Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Nasional	109
B. Permasalahan Hukum dan Keterbatasan Pengaturan Hak Ulayat dalam Hukum Positif	125
C. Pengaturan Hak Atas Tanah Adat di Negeri Sembilan sebagai Perbandingan Hukum	135
D. Kerangka Ius Constituendum Pengakuan dan Perlindungan Tanah Ulayat	147
BAB VI PENUTUP	153
A. Kesimpulan	153
B. Saran	154
DAFTAR KEPUSTAKAAN	157